

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang¹.

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana².

¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90.

²Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hal. 145.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.³ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.⁴ Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.⁵

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-

³Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 1996, hal. 14.

⁴*Ibid.*, hal. 17.

⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 6-7.

lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana⁶. Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Muladi⁷ menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “*the administration of justice*”

⁶Mardjono Reksodiputro, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal. 1.

⁷Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hal. 1-2.

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.⁸ Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁹

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.¹⁰

⁸*Ibid.*, hal. 21.

⁹Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: 1994, hal. 85.

¹⁰Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hal. 256.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

1. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain;
2. Pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.¹¹

Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.¹²

2.2. Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Praperadilan bukanlah suatu badan peradilan tersendiri tetapi merupakan suatu kewenangan dari pengadilan. Praperadilan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

¹¹*Ibid.*

¹²Tolib Effendi, *op.cit.*, hal. 25.

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹³

Praperadilan adalah suatu sarana dalam melakukan pengawasan secara horizontal sehingga pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat ditampungnya.¹⁴

Andi Hamzah berpendapat bahwa praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak-hak asasi manusia sebab niat praperadilan adalah sebagai terjemahan “*habeas corpus*” yang merupakan substansi HAM¹⁵. *Habeas corpus* adalah hak untuk diperiksa di muka hakim sebelum perkara pokoknya diperiksa.¹⁶

Terdapat 6 alasan bagi kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus dalam praperadilan sebagaimana terdapat pada Pasal 77 KUHAP yaitu:

- a. Sah/tidaknya penangkapan;
- b. Sah/tidaknya penahanan;
- c. Sah/tidaknya penghentian penyidikan;
- d. Sah/tidaknya penghentian penuntutan;
- e. permintaan ganti kerugian;
- f. Permintaan rehabilitasi.

¹³Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 178.

¹⁴Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990, hal. 69.

¹⁵Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta:Djambatan, 2008, hal. 39.

¹⁶*Ibid.*, hal. 41.

Dua alasan yang pertama mengenai sah/tidaknya penangkapan dan penahanan serta dua yang terakhir mengenai permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi adalah perlindungan bagi hak-hak tersangka/terdakwa.¹⁷ Substansi yang diatur pada Pasal 1 angka 10 dan 77 KUHAP tersebut sesungguhnya hanya menyangkut teknis yang berkaitan dengan administrasi misalnya surat tugas, surat perintah berita acara dan sebagainya dan tidak mengatur perilaku kekerasan fisik dan psikis dalam melaksanakan tindakan di lapangan tugas.¹⁸

Dalam hal Pasal 79 KUHAP tentang permohonan praperadilan mengenai sah/tidaknya suatu penangkapan/penahanan maka yang menjadi pihak lawannya selaku termohon adalah institusi penyidik yang melakukan penangkapan atau penahanan tersebut akan tetapi bila yang diuji dipraperadilan adalah mengenai sah/tidaknya penghentian penyidikan perkara itu maka yang paling dirugikan adalah saksi korban atau pelapor sebab dengan dihentikannya penyidikan perkara itu, maka kasus yang dilaporkannya akan menjadi tidak berlanjut ke persidangan pengadilan untuk memperoleh putusan hukum.¹⁹

Dalam hal objek permohonan adalah permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan/penahanan maka perlu dibedakan antara putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas (*ontslag*). Meskipun tidak dengan sendirinya apabila suatu perkara diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan harus diberi ganti kerugian bagi tersangka/terdakwa yang ditahan. Hal ini

¹⁷Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2009, hal 193.

¹⁸*Ibid.*, hal. 194.

¹⁹*Ibid.*, hal. 195.

diserahkan kepada pertimbangan keadilan dan kebenaran (*billijkheid en rechtvaardigheid*) hakim sebagaimana terjadi di negara Belanda dimana hakim menolak memberi ganti kerugian walaupun terdakwa diputus bebas karena hakim tidak yakin terdakwa tidak bersalah untuk mana dia ditahan.²⁰

Jangka waktu pemeriksaan perkara sampai pemutusan dalam Praperadilan hanya berlangsung selama 7 (tujuh) hari dan sebelum itu hanya ada waktu 3 (tiga) hari bagi pengadilan sejak permohonan diterima. Sehingga hakim praperadilan harus segera ditunjuk dan hari sidang ditetapkan. Praperadilan terhadap pemeriksaan oleh penuntut umum masih bisa diajukan meskipun sudah ada putusan praperadilan terhadap pemeriksaan pada tahap penyidikan sehingga jelas perbedaan antara pemeriksaan dalam penyidikan dan tahap penuntutan.

Pengadilan dalam menjalankan kewenangannya didasarkan pada kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak berarti badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat dan tidak boleh diperiksa oleh badan peradilan lain.²¹ Kompetensi relatif merupakan wewenang mengadili perkara dalam satu lingkungan peradilan tetapi berbeda tempat pengadilan secara teritorial, dia menjadi relatif karena masih di dalam satu badan peradilan, misalnya *locus delicti* di Jakarta Selatan tidak dapat diadili di PN Jakarta Pusat.²²

²⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996, hal. 203.

²¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hal. 52-57.

²²Nikolas Simanjutak, *op.cit.*, hal. 211.

Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP. Dalam memutuskan perkara praperadilan, pengadilan negeri tunduk pada ketentuan Pasal 78, Pasal 84 dan Pasal 148 KUHAP, dimana Pengadilan Negeri adalah merupakan satu-satunya Pengadilan yang berwenang secara absolut dalam mengadili perkara praperadilan dan memiliki kewenangan relatif untuk mengadili perkara penangkapan, penahanan di wilayah hukumnya serta dapat menolak mengadili perkara yang tidak termasuk dalam kewenangan berdasarkan kompetensi relatifnya.

Lembaga praperadilan dimaksudkan untuk pengawasan penggunaan upaya-upaya paksa oleh aparat penegak hukum fungsional. lembaga praperadilan ini dimasukan sebagai wewenang dari pengadilan sebelum memeriksa pokok perkara. Dimensi pengawasan lembaga praperadilan adalah horizontal yang *build-in* (melekat) artinya lembaga praperadilan merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP.²³

Ruang lingkup praperadilan yang diatur KUHAP itu, dilihat dari sistem eropa kontinental sesungguhnya lembaga praperadilan menyerupai fungsi *examining judge (Rechter Commissaries)* yakni mengawasi apakah sah atau tidak suatu upaya paksa tapi kewenangan *Rechter Commissaries* lebih luas lagi karena dimungkinkan juga sebagai *investigating judge* seperti memanggil saksi-saksi, melakukan penahanan dan mendatangi rumah saksi dan tersangka untuk pengecekan suatu kebenaran keterangan (*vide*, Pasal 47, 46, 56, 62 RV).²⁴ Sistem

²³Luhut M.P. Pangaribuan *op.cit.*, hal. 40.

²⁴*Ibid.*, hal. 41.

hukum *anglo saxon* mengatur hal yang sama dimana prinsip dasarnya adalah bahwa di dalam masyarakat yang beradab, pemerintah harus selalu menjamin kemerdekaan seseorang, jika suatu penahanan terjadi atas diri seseorang maka terbuka kemungkinan untuk membawa ke pengadilan sekalipun perkara pokok masih dalam pemeriksaan pendahuluan.

2.3. Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opspornig* atau *orderzoek* dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*.²⁵ Akan tetapi pada masa HIR pengertian pengusutan atau penyidikan selalu dipergunakan dengan kacau. Tidak jelasnya batas fungsi pengusutan (*opspornig*) dengan penyidikan mengakibatkan ketidaktegasan pengertian dan tindakan.

Penyelidikan menurut ketentuan Bab I Pasal 1 angka 5 adalah merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pedoman pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan melainkan merupakan hanya salah satu cara atau metode, sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat,

²⁵R. Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politea, hal. 13.

pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Menurut M. Yahya²⁶ motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Ketentuan KUHAP mengatur dengan tegas bahwa penyidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah monopoli tunggal Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan tersebut bertujuan:

- a. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR.
- c. Merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi maupun terhadap orang yang diselidiki tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien²⁷.

²⁶M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 102.

²⁷*Ibid.*

Fungsi dan kewenangan penyidik sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 KUHAP dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

1. Berdasarkan kewajibannya, mencakup:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan;
 - b. Mencari keterangan atau barang bukti;
 - c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai;
 - d. Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
2. Berdasarkan perintah penyidik, mencakup:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeladahan dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
3. kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik, dalam hal ini penyampaian laporan harus dilakukan secara tertulis disamping kemungkinan adanya juga laporan lisan kepada penyidik demi pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik itu sendiri.

Penyelidikan dan penyidikan adalah tahapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjadi kewenangan dari kepolisian.²⁸ Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam

²⁸Tolib Effendi, *op.cit.*, hal. 166.

undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tahap penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.²⁹

Latar belakang motivasi dan urgensi diintrodukirnya kegiatan penyelidikan antara lain:

- a. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia.
- b. adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya keras.
- c. ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi.³⁰

Diadakannya lembaga penyelidikan yang berfungsi sebagai langkah awal yang bermaksud menyediakan data dan fakta bagi kepentingan penyidikan dalam KUHAP tersebut adalah guna memenuhi maksud dan tujuan unifikasi dan kodifikasi KUHAP itu sendiri.

Dengan demikian diintrodukirnya lembaga penyelidikan itu adalah suatu motivasi yang mendorong aparat penyidik/penyidik khususnya seluruh aparat penegak hukum pada umumnya untuk meningkatkan kemampuan teknis

²⁹M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.109.

³⁰Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana* , Jakarta: Restu Agung, 2007, hal. 93.

operasional sehingga ia mampu menangani suatu proses perkara pidana secara sistematis dan analitis ilmiah.³¹

Tidak semua peristiwa pidana yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana sehingga sebelum melakukan penyidikan sebagai konsekuensi dilakukannya upaya paksa perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data dan keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan suatu tindak pidana sehingga dapat dilakukan tindakan penyidikan.³²

De Pinto berpendapat bahwa menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”³³

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.

³¹Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Jakarta:Sinargrafika, 1997, hal. 25.

³²Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2007, hal. 56.

³³R. Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Jakarta, 1995, hal. 113-114.

5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.³⁴

Pada tahapan penyidikan, koordinasi dengan penuntut umum sudah dilakukan dengan dilakukannya pemberitahuan kepada penuntut umum apabila proses penyidikan telah dilakukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya.³⁵

KUHAP mengatur hubungan antara penegak hukum yakni:

- a. Hubungan Polri selaku penyidik dengan PPNS tertentu terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (3) KUHAP.
- b. Hubungan Polri selaku penyidik dengan penuntut umum (jaksa) diatur dalam Pasal 8, Pasal 14 huruf B dan C, Pasal 24 ayat (2), pasal 109 ayat (1) dan (2), Pasal 110, Pasal 140 ayat (2) huruf c, Pasal 143 ayat (4), Pasal 144 ayat (3), Pasal 207 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (3) KUHAP.
- c. Hubungan penyidik dan penasehat hukum diatur dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 115 KUHAP.

³⁴Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 122.

³⁵Tolib Effendi, *op.cit.*, hal. 168.

- d. Hubungan penyidik dengan hakim/pengadilan diatur dalam Pasal 29, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 38, Pasal 43, Pasal 47 ayat (1), Pasal 214 ayat (3) dan ayat (7) KUHAP.³⁶

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus mengutamakan hak asasi tersangka karena sejak semula diperiksa tersangka sudah memiliki hak-haknya. hak-hak tersangka pada tingkat penyidikan antara lain diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

- a. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP);
- b. Hak tersangka perkaranya segera diajukan ke pengadilan (pasal 50 ayat (2) KUHAP);
- c. Hak tersangka untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti atau diketahui tentang yang disangkakan kepadanya waktu pemeriksaan (Pasal 51 huruf a KUHAP);
- d. Pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP);
- e. Untuk kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukumnya selama waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP);
- f. Tersangka berhak memilih penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP);
- g. Hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma (Pasal 56 ayat (2) KUHAP);
- h. Kewajiban pejabat pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasehat hukum dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
- i. Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasehat hukum (Pasal 57 ayat (1) KUHAP).³⁷

³⁶Abdussalam dan DPM Sitompul, *op.cit*, hal. 94.

³⁷Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia, 1986, hal. 34-35.

Makna dari penyelidikan dan penyidikan dapat disimpulkan:

1. Bahwa penyelidikan adalah tindakan-tindakan yang mendahului atau mengawali penyidikan yang sarasannya adalah pengungkapan suatu peristiwa guna menentukan apakah peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana.
2. Bahwa setelah dari hasil penyelidikan didapat kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana ternyata benar merupakan tindak pidana, barulah kemudian penyelidikan menentukan apakah terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan penyidikan.
3. Pada saat penyidik akan memulai suatu penyidikan, sebagai penyidik ia telah dapat memastikan bahwa suatu peristiwa yang akan disidik itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan terdapat cukup data dan fakta guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.
4. Bahwa sasaran penyidikan adalah pengumpulan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka pelakunya.
5. Bahwa tujuan dilaksanakannya suatu penyelidikan ialah untuk menyediakan data dan fakta yang diperlukan guna dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.
6. Karena eratnya hubungan antara penyelidikan dan penyidikan ini maka dikatakan bahwa perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan bersifat grandul saja. Penyelidikan merupakan subsistem tehnik reserse dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana.³⁸

³⁸Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 1991, hal. 100-101.